



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 057/K13/KP/2006

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 053/K13/KP/2003, masa tugas Direktur Program Pascasarjana IPB yang sebutannya kemudian diubah menjadi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB akan berakhir;
 - b. bahwa sementara menunggu proses penugasan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB yang baru, maka untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik dan manajemen pada Sekolah Pascasarjana IPB dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Dekan Sekolah Pascasarjana IPB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 053/K13/KP/2003;
 - b. Nomor 149/K13/KP/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memperpanjang masa tugas Sdr. Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, MSc, NIP. 130350039, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d) sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana IPB;
- Kedua** : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 23 Mei 2006;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 22 April 2006
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP. 130350047